

Analisis Kriminologi Terhadap Penyelundupan Daging Sapi Ilegal (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Saidah Padang

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: saidahpadang@gmail.com

Abstrak

Penyelundupan yang terjadi di Indonesia termasuk penyelundupan daging ilegal tanpa dokumen terjadi dalam frekuensi tinggi sehingga hampir setiap saat dapat dibaca dan didengar dari media masa yaitu tentang penyelundupan daging. Maraknya penyelundupan daging di Indonesia karena terpuruknya perekonomian Indonesia. Kasus penyelundupan daging sapi ilegal yang sudah ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumut selama kurun waktu 3 tahun terakhir berjumlah 4 kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyelundupan daging sapi ilegal, untuk mengetahui akibat hukum melakukan penyelundupan daging sapi ilegal, dan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mencegah penyelundupan daging sapi ilegal. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Faktor-Faktor Penyebab Penyelundupan Daging Sapi Ilegal antara lain: Faktor Ekonomi, salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. Kemudian faktor Pendidikan, Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Serta Faktor Penegak Hukum, Terjadinya kejahatan perampokan di dalam angkutan umum mempunyai beberapa faktor yang melatarbelakanginya. 2) Akibat Hukum Melakukan Penyelundupan Daging Sapi Ilegal antara lain: Mendapatkan sanksi hukuman karena perbuatan tersebut, Pelaku tersebut akan mendapatkan sanksi sosial dari lingkungannya, seperti dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan, dapat menghancurkan masa depan pelaku, dan untuk keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat, 3) Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyelundupan Daging Sapi Ilegal antara lain: Upaya Preventif seperti memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dan Upaya Represif yaitu upaya penindakan langsung berupa pemeriksaan polisi terhadap laporan kejahatan penyelundupan.

Kata kunci: *Kriminologi, penyelundupan, daging sapi ilegal*

1. PENDAHULUAN

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional baik dibidang kepidanaan maupun dibidang keperdataan yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Bagi negara Indonesia dalam pembinaan dan pembentukan hukumnya harus berdasarkan dengan rambu-rambu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menggantikan hukum warisan kolonial yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang tertentu. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar di daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Pasal 3 menyebutkan barang yang di impor harus dalam keadaan baru. Akan tetapi meskipun adanya peraturan-peraturan tersebut masih dapat masuknya daging tersebut ke Indonesia.

Kasus penyelundupan daging sapi ilegal yang sudah ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumut selama kurun waktu 3 tahun terakhir berjumlah 4 kasus. Salah satu kasus penyelundupan daging yang berhasil ditangkap terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumut adalah penyelundupan 16 ton daging sapi ilegal asal India. Daging itu datang dari Malaysia dan masuk melalui pelabuhan tradisional di Tanjungbalai. Penangkapan ini bermula dari pengawasan terhadap truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Pare-Pare, Indrapura, Batubara. Tiga unit truk yang dihentikan mengundang kecurigaan petugas. Saat diperiksa, didapati sejumlah daging beku dalam kemasan goni dan saat ditanyai sopir tidak mampu menunjukkan dokumen daging yang diketahui berasal dari India.

Penggagalan pengiriman daging ilegal ini merupakan yang kedua yang sebelumnya Kepolisian Daerah (Polda) Sumut menggagalkan pengiriman 40 ton daging beku ilegal dari Medan ke Jakarta. Daging yang diduga berasal dari luar negeri itu juga tidak dilengkapi dokumen. Pihak kepolisian menyatakan distribusi daging ilegal ini telah melanggar Pasal 31 jo Pasal 5,6,7,9, 21, dan 25 UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Pelaku dinilai telah membawa dan mengangkut barang berupa daging asal luar negeri (impor) tanpa dokumen karantina.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Sumber data

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
3. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

Alat pengumpul data

- a. Studi lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- b. Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018:21).
 - 2) Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching 6 melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018:21).

Analisis data Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelola data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Penyelundupan Daging Sapi Ilegal

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan "ke" dan mendapat akhiran "an" yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan), (Suharso dan Anaternoningsih 2014:196). Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (omission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus adasuatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.

3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesulusannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesulusaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan penyelundupan daging sapi ilegal. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya penyelundupan daging sapi ilegal, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya. Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni: teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

1. Teori Ekologis

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

2. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

3. Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.

Sehubungan dengan hal di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan khususnya penyelundupan daging sapi ilegal antara lain: (Hasil Wawancara dengan Aiptu Saridan tanggal 29 Agustus 2019).

1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Alasan tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan karena alasan tersebut dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan padanya. Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, karena pendidikan adalah sarana yang paling efektif dalam mendidik dan mengarahkan seseorang untuk merubah cara berfikir sehingga dapat memikirkan tentang

perbuatannya, akibat kerugian serta konsekuensi yang ditimbulkan jika dia melakukan perbuatan tersebut.

3. Faktor Penegak Hukum

Terjadinya kejahatan penyelundupan daging sapi ilegal mempunyai beberapa faktor yang melatarbelakanginya, hal tersebut tidak lepas dari salah satu faktor penyebab terjadinya yaitu faktor penegak hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam pencegahan yang terjadi di wilayah hukumnya, tetapi fakta dilapangan membuktikan bahwa kinerja aparat pengak hukum masih jauh dari hapan masyarakat yang seharusnya menjadi tugas pokok para penegak hukum.

Akibat Hukum Melakukan Penyelundupan Daging Sapi Ilegal

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabial ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Makin kompleks suatu masyarakat, makin sukar bagi kita dan makin banyak pula kegagalan yang akan ditemui. Bertambah banyak undang-undang dan sanksi-sanksi, kejahatan akan bertambah pula. Dalam masyarakat yang serba kompleks, masyarakat akan sulit diatasi serta ketegangan akan semakin bertambah.

Adanya kejahatan merupakan tantangan berat bagi para anggota masyarakat. Sebabnya ialah:

1. Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemoralisir atau merusak terhadap orde sosial.
2. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan di tengah masyarakat.
3. Banyak materi dan energy terbuang dengan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas.
4. Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakatnya.

Berbagai bentuk perilaku menyimpang yang ada di masyarakat akan membawa dampak bagi pelaku, korban maupun bagi kehidupan masyarakat pada umumnya, tak terkecuali aksi pembegalan yang marak terjadi beberapa waktu ini. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah:

1. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;

- a. Orang yang melakukan
- b. Orang yang turut melakukan
- c. Orang yang menyuruh melakukan
- d. Orang yang membujuk melakukan
- e. Orang yang membantu melakukan.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan.

2. Korban

Jika kita mengkaji lebih jauh sebenarnya tidak ada kejahatan tanpa korban. Pada dasarnya selain pelaku masih ada pihak lain yang ikut menjadi korban kejahatan tersebut, yaitu keluarga atau masyarakatnya. Kerugian korban dapat dibedakan antara:

- a. Kerugian bersifat materiil. Kerugian ini berkaitan dengan masalah uang dan harta benda, misalnya seseorang akan mengalami kerugian materiil jika menjadi korban perampokan, penjabretan, atau penipuan.
- b. Kerugian yang bersifat immaterial.
- c. Menimbulkan rasa dendam dengan si pelaku.
3. Bagi orang lain atau kehidupan masyarakat
 - a. Dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat;
 - b. Merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
 - c. Menimbulkan beban sosial, psikologis dan ekonomi bagi keluarga pelaku;
 - d. Merusak unsur-unsur budaya dan unsur-unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.
 - e. Menimbulkan rasa dendam dengan si pelaku

Akibat yang terjadi akibat melakukan penyelundupan daging api ilegal adalah: (Hasil Wawancara dengan Aiptu Saridan tanggal 29 Agustus 2019).

1. Mendapatkan sanksi hukuman karena perbuatan tersebut.
2. Pelaku tersebut akan mendapatkan sanksi sosial dari lingkungannya, seperti dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan.
3. Dapat menghancurkan masa depan pelaku.
4. Untuk keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.

Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyelundupan Daging Sapi Ilegal

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantas kejahatan melalui;

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;
 - a. Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan ilmu sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kimskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
 - b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.
2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan;
 - a. Bila terjdadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
 - b. Bila diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan diperhatikan unsur-unsurnya.
 - c. Kemuddian cari modus poperandinya dengan melakukan penyidikan. d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menanggung perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu:

1. Lewat jalur penal (hukum pidana)

Usaha masyarakat untuk menaggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur panel lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekankan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegaka hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk meyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah;

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan

Sitem peradilan pidana (criminal justice system) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistim dalam sistim peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karekteristik yaitu:

- a. Berorientasi pada tujuan,
- b. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya,
- c. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas,
- d. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu,
- e. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain,
- f. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berfikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya,

2. Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kajahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kajahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pecegahan berikut:

1. Pencegahan sosial (social crime prevention) yang diarahkan kepada akar kejahatan.
2. Pencegahan situasional (situational crime prevention) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (community based prevention) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.

Upaya yang telah dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi penyelundupan daging sapi ilegal antara lain: (Hasil Wawancara dengan Aiptu Saridan tanggal 29 Agustus 2019).

1. Upaya Prefentif seperti mencegah tindak pidana penyelundupan daging maka harus dilakukan penyuluhan yang dilakukan oleh para ulama, tokoh-tokoh adat, cendekiawan dan para ahli medis untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan tindak pidana penyelundupan daging di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, bertentangan dengan adat istiadat serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana penyelundupan daging dan yang membantunya.
2. Upaya Represif yaitu upaya penindakan langsung berupa pemeriksaan polisi terhadap laporan kejahatan penyelundupan meliputi pemeriksaan pendahuluan, menemukan barang bukti, mencari tersangka, memeriksa tersangka dan saksi, pengutusan secara intensif terhadap tempat kejadian perkara untuk mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam pemeriksaan suatu kejahatan, dan menjatuhkan hukuman sesuai pasal yang dikenakan terhadap pelaku untuk memberi efek jera.

4. KESIMPULAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Penyelundupan Daging Sapi Ilegal antara lain: Faktor Ekonomi, salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. Kemudian faktor Pendidikan, Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Faktor Penegak Hukum, Terjadinya kejahatan perampokan di dalam angkutan umum mempunyai beberapa faktor yang melatarbelakanginya, hal tersebut tidak lepas dari salah satu faktor penyebab terjadinya yaitu faktor penegak hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam pencegahan yang terjadi di wilayah hukumnya, tetapi fakta dilapangan membuktikan bahwa kinerja aparat penegak hukum masih jauh dari harapan masyarakat yang seharusnya menjadi tugas pokok para penegak hukum.
2. Akibat Hukum Melakukan Penyelundupan Daging Sapi Ilegal antara lain: Mendapatkan sanksi hukuman karena perbuatan tersebut, Pelaku tersebut akan mendapatkan sanksi sosial dari lingkungannya, seperti dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau di jauhi dari pergaulan, dapat menghancurkan masa depan pelaku, dan untuk keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.
3. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyelundupan Daging Sapi Ilegal antara lain: Upaya Prefentif seperti mencegah tindak pidana penyelundupan daging maka harus dilakukan penyuluhan yang dilakukan oleh para ulama, tokoh-tokoh adat, cendekiawan dan para ahli medis untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan tindak pidana penyelundupan daging di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, bertentangan dengan adat istiadat serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana penyelundupan daging dan yang membantunya. Upaya Represif yaitu upaya penindakan langsung berupa pemeriksaan polisi terhadap laporan kejahatan penyelundupan meliputi pemeriksaan pendahuluan, menemukan barang bukti, mencari tersangka, memeriksa tersangka dan saksi, pengutusan secara intensif terhadap tempat kejadian perkara untuk mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam pemeriksaan suatu kejahatan, dan menjatuhkan hukuman sesuai pasal yang dikenakan terhadap pelaku untuk memberi efek jera.

5. REFERENSI

- Abintoro Prakoso. (2014). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggulangan Penahanan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.
- Anang Priyanto. (2014). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Azis Syamsuddin. (2015). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- DALIMUNTJE, A. A. *Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan)*.
- Ende Hasbi Nassarudin. (2016). *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Eva Syahfitri Nasution. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia". dalam *Jurnal Mercatoria* Vol 8 No 1/Juni 2015
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Indah Sri Utami. (2017). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media
- I.S.Susanto. (2014). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Ishaq. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Habibie, R. (2021). *Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 59-70.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Lubis, T. H. (2019). Pembatalan Perjanjian Perdamaian dan atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26-35.
- Lubis, M. T. S., & Abduh, R. (2018). Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 92-112.
- Lubis, T. S. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 191-207.
- M.Ali Zaidan. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NASUTION, H. *Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa*.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. (2017). *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima
- Nurviyani. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana penyelundupan Pakaian Bekas Oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir". dalam *JOMFakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016*
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Soufnir Chibro. (2017). *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suharso dan Ana Retnoningsih. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Cv. Widya Karya
- Suharto dan Jonaedi Efendi. (2016). *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya

Teguh Prasetyo. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Wiranta, T. Tebu dan Pembersih Kulit Tebu Berpenggerak Motor Bensin 5, 5 HP (Doctoral dissertation, UMSU).
Yesmil Anwar Adang. 2014. Kriminologi. Bandung: PT. Refika Aditama
Zainuddin Ali. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika